



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA AGUS HARIANTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 824.3/4297/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, atas nama AGUS HARIANTO terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kab. Banyumas sebagai Pengadministrasi Perkantoran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas atas nama AGUS HARIANTO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Sembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 824.3/4297/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/303/Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : AGUS HARIANTO

b. NIP : 198108012011011005

c. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Agustus 1981

d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pengatur Tk. I (II/d) / 1 April 2023

e. Jabatan Lama : Pengelola Pemeliharaan Jalan

f. Unit Kerja Lama : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

g. Instansi : Pemerintah Kabupaten Jepara

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan kepadanya diberikan gaji pokok serta penghasilan lain setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	

ANH
ANH

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO